

**STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMĀM SHĀFI'Ī
DAN IMĀM ABU ḤANĪFAH TENTANG TINGKAT
KEKUASAAN WALI NIKAH**

SKRIPSI



Oleh:

MOH ARGA FIRMANSYAH
210113053

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP.197605172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Moh Arga Firmansyah NIM: 210113053,2020 Studi Perbandingan
Pendapat Imām Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah Tentang Tingkat Kekuasaan
Wali Nikah. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda M.Ag.

Kata Kunci: *wali nikah, kekuasaan wali, Imam Shāfi'i, Imam Abu Ḥanīfah*

Sebagai salah satu rukun, di dalam pernikahan harus adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting dalam pernikahan. Seperti dalam perakteknya suatu pernikahan yang mengucapkan *ījāb* adalah dari pihak mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar *qabūl* ialah dari pihak mempelai pria. kekuasaan atau wewenang yang di miliki wali nikah secara shar'i yang dilimpahkan kepada orang yang mempunyai hak atas diri seseorang yang di kuasanya demi kemaslahatan. Dari beberapa permasalahan di Islam, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah seperti halnya *kekuasaan wali nikah*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendapat Imām Shāfi'idan Imām Abū Ḥanīfah, maka dilakukan penelitian yang berjudul (Studi Perbandingan Pendapat Imām Shāfi'i Dan Imam Abu Ḥanīfah Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah).

Rumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana hak dan kewenangan wali nikah menurut Imām Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah. Bagaimana perbandingan tingkat kekuasaan wali nikah menurut Imam Shāfi'i dan Imam Abu Ḥanīfah.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan al-Shāfi'i, *al-Umm*. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori perwalian

Dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa hak dan kewenangan wali nikah terletak pada ayah keatas, dan seorang wali nikah boleh memaksa menikah seorang perempuan baik kecil atau dewasa menurut Imām Shāfi'i. Adapun Imām Abū Ḥanīfah semua wali punya hak dan kewenangan membatalkan perkawinan apabila tidak sekufu. Imām Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah berbeda pendapat dalam kekuasaan wali nikah terhadap seseorang yang dikuasanya yaitu terletak pada kecil dan besarnya anak tersebut. Adapun *Istimbat* hukum Imām Abū Ḥanīfah yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', *Qiyās*, dan *Istikhsan*. Namun untuk Imām Shāfi'i ialah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan *Qiyās*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Arga Firmansyah

NIM : 210113053

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SHAFI'I DAN
IMAM ABU HANIFAH TENTANG TINGKAT KEKUASAAN
WALI NIKAH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 20 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
IAIN Ponorogo



Rifah Roihanah, S.H, M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Miftah Huda, M.Ag.
NIP.197605172002121002





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Arga Firmansyah
NIM : 210113053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Perbandingan Pendapat Imām Shāfi'i Dan Abū
Ḥanifāh Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Febuari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juni 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn (.....)
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. (.....)
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda M. Ag. (.....)



Ponorogo, 08 Juni 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Arga Firmansyah

NIM : 210113053

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : syariah

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Pendapat Imam Shafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 JUNI 2020

Penulis



MOH ARGA FIRMANSYAH
NIM. 210113053



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Arga Firmansyah
NIM : 210113053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Studi Perbandingan Pendapat Imam Shāfi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah.*

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan itu.

Ponorogo, 20 Februari 2020



Surat Pernyataan


Moh Arga Firmansyah
210113053

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan *sunnatuallah* yang berlaku pada semua umat beliau dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang baik dan untuk melestarikan hidupnya. Perkawinan bukanlah sebagai sarana penyaluran nafsu seksual semata, melainkan bertujuan untuk menjalin kasih sayang serta mewujudkan kedamaian dan ketenteraman bagi yang melaksanakannya.²

Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sesuai dengan norma agama tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.³ Surat al-Dhāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengiat akan kebesaran Allah.”⁴

¹ Amir Nurdin, dan Akmal Trugan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1 Th 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004) 328.

² Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 99.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

⁴ Al-Qur'an, 2: 522.

Banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang menshariatkan perkawinan di antaranya surat al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kaum rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”*⁵

Sebagai salah satu rukun, di dalam suatu pernikahan harus adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam pernikahan. Seperti dalam perakteknya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan *ijāb* adalah dari pihak mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar *qabūl* ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu di sinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari pihak calon mempelai wanita.⁶ Wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad pernikahan atas diri seorang wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad tanpa dirinya.⁷

Dalam literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilāyah* yang digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah

⁵ Al-Qur'an, 30: 21.

⁶ Mawardi, *Hukum Perwalian Dalam Islam* (Yogyakarta, UGM, 1975), 42.

⁷ Abu Malik Kamal Bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani* (Jakarta: Pustaka at-Tazkiya, 2006), 183.

muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilāyah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.⁸

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁹ Perwalian ayah dan kakek adalah perwalian yang paling tinggi yang ditetapkan oleh syariat. Maksudnya syariat menyerahkan taṣaruf harta anak kepada mereka berdua karena faktor kasih sayangnya yang sempurna. Perwalian ini menjadi sifat dhatī bagi mereka, sehingga bila mereka mengundurkan diri darinya maka tidak bisa berdasarkan ijma'. Sebab yang membuat mereka menjadi wali adalah sifat menjadi ayah dan kakek yang tidak bisa dilepas sampai kapan pun. Namun bila mereka tidak mau melaksanakannya maka yang berhak taṣaruf adalah qāḍy.

Wali nikah dalam kompilasi hukum Islam adalah rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, āqil bāligh.¹⁰ Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Wali ditunjuk berdasarkan

⁸ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengakatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 151-152.

⁹ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madhab* (T. Tp, T. P. T. Th), 40.

¹⁰ *Undang-undang Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara, 2014), 328.

skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.¹¹ Imam Shāfi'i berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya wali tidak sah. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari empat orang ahli hadith, kecuali Nasa'i:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya “barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal”.

Kemudian, hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhāri:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Akad nikah tidak sah kecuali dengan wali nikah yang adil atau penguasa”.¹²

Perempuan yang telah bāligh dan berakal sehat dibolehkan mengawinkan diri sendiri dengan laki-laki yang disukai tanpa wali, dengan syarat sekufu. Jika mempelai laki-laki tidak sekufu, wali berhak meminta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut. Hal itu berdasarkan hadits Nabi riwayat Muslim dari Ibn Abbās yang mengajarkan,:

الْيَتِيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكَرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذَا نَهَا صَمَاتُهَا

Artinya: “perempuan janda berhak atas dirinya sendiri daripada walinya; perempuan perawan diminta pendapatnya; izinnya adalah jika diam.”¹³

¹¹ Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, tt), 89.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 35.

¹³ Ibid., 35-36.

Menurut Imam Shāfi'i wali nikah yaitu wali *mujbir* dan *ghayru mujbir*. Seorang wali yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah kandung, kakek ketika ayah sudah tidak ada. Menurut Imam Abu Ḥanīfah mengenai wali nikah hanya ada wali *mujbir*. Yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah kerabat, seorang sayid (tuan) terhadap hambanya, penguasa terhadap rakyatnya. Imam Shāfi'i berpendapat seorang wali *ghayru mujbir* tidak diperbolehkan menikahkan ketika anak perempuan belum dewasa atau tidak berakal sehat, baik perempuan tersebut masih gadis atau sudah janda. Penguasa setempat diperbolehkan menikahkan anak perempuan. Ketika ia tidak berakal sehat (gila) dan sudah dewasa serta perlu untuk dinikahkan, seperti halnya kebutuhan biaya hidup dan lainnya. Sementara masalah wali *mujbir* menurut Imām Abū Ḥanīfah wali itu hanya ada wali *mujbir* saja, sedangkan wali *ghayru mujbir* itu tidak ada. Wali *mujbir* ini berkuasa terhadap perempuan yang masih kecil atau dewasa tetapi gila atau dungu, dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk *ashobah* dan saudara deka yang termasuk *dzaw al- arham*.¹⁴ Dari penjelasan di atas mengenai wali nikah lebih kuat pendapat Imam Abu Ḥanīfah, karena semua wali nikah adalah wali *mujbir*.

Perwalian terhadap jiwa yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada di tangan ayah,

¹⁴ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madhab* (T. Tp, T. P. T. Th), 42.

kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta yaitu perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), pembelanjaan, kekuasaan ini berada pada orang yang diwasiati. Perwalian terhadap jiwa dan harta yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah, dan kakek.¹⁵

Dalam perwalian secara “paksa” yang diterima seseorang dari syara’, segala tindakan hukum wali yang menyangkut kemaslahatan orang yang di bawah pengampuannya wajib dilaksanakan. Ternyata ia tidak setuju dengan tindakan yang telah dilakukan oleh walinya selama ia dalam pengampuan wali tersebut, maka tindakan wali tersebut tidak boleh dibatalkan, selama tindakan wali itu untuk kemaslahatan diri orang yang diampunya. Imam Abu Ḥanīfah berpendapat bahwa jenis *wilāyah* ini berlaku kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil atau perempuan yang gila. Adapun bagi anak laki-laki atau anak perempuan yang berakal, laki-laki atau perempuan yang baligh, perawan maupun janda, tidak berlaku *wilāyah ijbār*. Sedangkan menurut Imam Shāfi’i *wilāyah ijbār* berlaku bagi perawan, anak laki-laki yang masih kecil, perempuan atau laki-laki gila. Imām Abū Ḥanīfah memberlakukan *wilāyah ijbār* karena unsur kedewasaannya atau sejenisnya, tanpa memandang apakah ia berstatus perawan atau janda. Oleh karena itu, bagi perawan yang telah dewasa tidak berlaku wilayah *ijbār*.¹⁶ Sedangkan

¹⁵ Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 136

¹⁶ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 154-156.

Imam Shāfi'i menyatakan bahwa izin gadis bukan satu keharusan tapi hanya sekedar pilihan. *Wilāyah ijbār* dimiliki oleh ayah dan kakek. Seorang ayah yang menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau yang sudah dewasa, tanpa meminta izin anaknya maka pernikahannya sah.¹⁷ Imam Shāfi'i berkata, “anak gadis yang sudah bāligh boleh dipaksa menikah oleh bapaknya, sebab ia belum berhak atas dirinya sendiri. Adapun seorang janda boleh melakukan pernikahan atas dirinya sendiri sebab dia pernah mencoba manis pahitnya pernikahan.” Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW, disebutkan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: التّيب أحقّ بنفسها من وليّها والبكر تستأمر وإذنها سكوّتها (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibn Abbās r.a. bahwa Nabi saw, bersabda, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya, sedang izinnya ialah diamnya.”¹⁸

Dari penjelasan di atas mengenai *ijbār* wali, menurut Imam Shāfi'i dan Imam Abu Ḥanīfah tentang kewenangan wali untuk memaksa anak perempuan yang sudah baligh untuk melakukan pernikahan. Dari dua pendapat di atas lebih kuat pendapat Imam Shāfi'i dari pada Imam Abu Ḥanīfah karena wali boleh memaksa anak perempuan yang sudah baligh untuk menikah.

Mengenai macam-macam wali nikah ada empat macam, yaitu: Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali ḥākim adalah wali nikah dari hakim atau

¹⁷ Syaikh Islam Ibn Taymiyah, *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah*, Terj. Abu Fahmi (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 2009.

¹⁸ Ibn Mas'ud, *Fiqh Madhab Shāfi'i* (Bandung:Pustaka Setia, 2007), 288-289.

qāḍȳ, orang-orang yang berhak menjadi wali ḥākim adalah pemerintah, khalifah, penguasa, atau *qāḍȳ* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. *Wali taḥkīm* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. *Wali mawlā* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya¹⁹

Skripsi ini akan meneliti seluruh pendapat Imam Shāfi'i dan Imam Abu Ḥanifāh mengenai kewenangan wali nikah dalam perspektif teori perwalian untuk mengetahui perbandingan tingkat kewenangan wali nikah menurut kedua pendapat di atas. Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi dengan judul "*Studi Perbandingan Pendapat Imām Shāfi'i Dan Abū Ḥanīfah Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah.*"

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewenangan wali nikah menurut Imām Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanifāh?

¹⁹ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247-250.

2. Bagaimana perbandingan tingkat kekuasaan wali nikah menurut Imam Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewenangan wali nikah menurut Imām Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan tingkat kekuasaan wali nikah menurut Imam Shāfi'i dan Imam Abu Ḥanīfah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan sedikit banyak mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan Islam dan untuk mendapatkan pemecahan masalah secara efektif terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat yang ingin membaca dan mengkaji lebih mendalam tentang kajian hukum yang berhubungan dengan hak dan kewenangan wali nikah menurut Imam Shāfi'i Dan Imam Abu Ḥanīfah.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menemukan skripsi yang membahas tentang perwalian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Mujahidin, 2007. Dalam skripsinya yang berjudul “Study Perbandingan Tentang Hak *Ijbār* Wali Nikah Menurut Ibn Taymiyah Dan Imam Al-Shāfi’i”

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah hak *ijbār* wali nikah menurut Ibn Taymiyah Dan Imam Al-Shāfi’i, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ibn Taymiyah dan Imam al-Shāfi’i. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Ibn Taymiyah dan Imam Al-Shāfi’i tentang hak *ijbār* wali nikah, b) Apa penyebab gugurnya hak *ijbār* wali nikah menurut Ibn Taymiyah dan Imam Al-Shāfi’i. Kesimpulannya adalah adanya persamaan antara Ibn Taymiyah Dan Imam Al-Shāfi’i tentang wali *mujbir*, yaitu tidak ditinggalkannya tanggung jawab seorang wali dalam pernikahan anaknya. Tetapi juga tidak dinafikan peran anak karena persetujuan dari seorang anak sangat penting dan hukumnya sunah, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada objek *ijbār*nya. Menurut Ibn Taymiyah terletak pada anak kecil, orang gila dan idiot, sedangkan Imam al-Shāfi’i menambahkan gadis dewasa (perawan) masuk dalam wilayah. Sebab gugurnya wali *mujbir* menurut Ibn Taymiyah adalah tidak terdapat kekufuan dengan calon istri, calon suami tidak sanggup membayar mahar, calon pengantin wanita tidak menyetujui calon pengantin pria pilihannya. Sedangkan

menurut Imam al-Shāfi'i adalah adanya permusuhan perempuan dengan calon suami, adanya permusuhan calon pengantin wanita dengan walinya, calon suami tidak sekufu.²⁰

2. Barik Amrullah, 2005. Dalam skripsinya yang berjudul “Perwalian Dalam Nikah (Perspektif Madhab Ḥanafi)”

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mengetahui perwalian dalam nikah wanita yang telah dewasa menurut madhab Ḥanāfi. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana kedudukan wali nikah menurut madhab Ḥanāfi, b) Apa alasan atau argumen yang digunakan madhab Ḥanāfi untuk menguatkan pendapatnya. Kesimpulannya adalah pendapat madhab Ḥanāfi bahwa wali nikah bukan merupakan rukun nikah tetapi merupakan syarat sah nikah. Oleh sebab itu, suatu pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali maka pernikahan tidak sah atau batal. Hujjah dan alasan madhab Ḥanāfi' dikarenakan dalam al-qur'an tidak ditemukan nash sharih yang berbicara tentang wali dan tidak ditemukantentang konsep wali nikah.²¹

Berdasarkan telaah dua skripsi di atas bahwasanya berbeda dengan skripsi penulis yang berjudul “*Studi Perbandingan Pendapat Imam Shāfi'i Dan Abu Ḥanifāh Tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah*” dengan pembahasan tentang hak dan kewenangan wali nikah menurut

²⁰ Ibnu Mujahidin, “Study Perbandingan Tentang Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ibn Taymiyah Dan Imam al-Shāfi'i”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007).

²¹ Barik Amrullah, “Perwalian Dalam Nikah (Perspektif Madhab Ḥanafi)”, *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005).

Imam Shāfi'i dan Imam Abu Ḥanifāh serta perbandingan tingkat kekuasaan wali nikah menurut Imam Shāfi'i dan Imam Abu Ḥanifāh.

F. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data terutama yang membahas wali nikah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, dan bahan dokumenter lainnya.²² Sumber perpustakaan ini diperlukan guna memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menjadi rujukan untuk melengkapi data-data primer meliputi: maka sumber data utama adalah bahan-bahan literatur perpustakaan dengan mempelajari beberapa kitab, buku-buku Islam, tulisan-tulisan yang ada reverensinya dengan judul skripsi di atas, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama dalam penulisan skripsi ini yakni berupa:

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2005), 17.

- 1) Amir Nurdin, Akmal Trugan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1 Th 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- 2) Abdul Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Madhāb al-Arba'ah, Vol 4* (Lebanon: Dār al-Katab al-Ilmiyah, 2011).
- 3) Samsuddin as-Syarakhasi, *al-Mabsud* (Beirut : Darul Fikri, 1409).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu untuk penyempurnaan data primer dalam penulisan skripsi ini:

- 1) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab terj. masykur* (PT: Lantara Basritama, 2001).
- 2) Mawardi , *Hukum Perwalian Dalam Islam*,(Yogyakarta, UGM, 1975).
- 3) Ibn Rusd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, vol. 2,
- 4) Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Rajawali Pers).
- 5) Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunah terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani* (Jakarta: Pustaka Tazkin, 2006).
- 6) Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- 7) Rasjid sulaiman, *fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Agensindo,2010).
- 8) Serta buku-buku lainnya yang membahas tentang masalah *wali*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis pengambilan data penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik (*library research*) yaitu merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini, dengan menelaah secara langsung pokok-pokok permasalahan dalam kajian kepustakaan.²³

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan data yang terkumpul, mengatur, mengurutkan dan mengelompokkannya, kedalam suatu pola, kategori, dan urutan dasar. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan teknik deskriptif komperatif dengan pola pikir deduktif.

Teknik deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁴

Pendekatan deskriptif komperatif dipergunakan untuk mengetahui pendapat Imam Shāfi'i dan Imam Abu Ḥanifah terkait wali dalam pernikahan. Selanjutnya, deskriptif tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Dengan teori-teori yang bersifat umum mengenai wali

²³Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 1995), 3.

²⁴Moh Nazhir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

dalam perkawinan dalam hukum Islam, kemudian dianalisis dari perbedaan kedua pendapat sehingga diambil beberapa kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok masalah dan kerangka yang telah ditentukan, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami kandungan karya ilmiah ini, maka penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub. Kelima bab dan sub-subnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah penulis untuk menulis skripsi ini. Dan dari latar belakang masalah, ditarik beberapa pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah yang berfungsi untuk mengarahkan pembahasan skripsi agar tidak melebar. Kemudian untuk memperjelas guna dan tujuan skripsi ini dipaparkan tujuan dan kegunaan penulis. Selanjutnya dipaparkan penegasan istilah yang sengaja di tampilkan untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi dan menghindari kekaburan fokus bahasan. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan kajian pustaka untuk membandingkan pembahasan ini dengan pembahasan lain. Metode pembahasan ditampilkan untuk mengetahui metode yang digunakan yang kemudian diakhiri dengan sistematika

pembahasan. Bab ini dijadikan pijakan dalam pembahasan bab selanjutnya.

BAB II: WALI NIKAH MENURUT IMĀM SHĀFI'Ī

Bab ini sebagai penyajian data yang berisi tentang pendapat Imām Shāfi'ī landasan teori yaitu tentang perwalian nikah, yang meliputi pengertian wali, dasar hukum wali, Macam-macam wali, hak dan kewenangan wali nikah.

BAB III: WALI NIKAH MENURUT IMĀM ABU ḤANIFĀH

Bab ini sebagai penyajian data yang berisi tentang pendapat Imam Abu ḤanifāH tentang wali nikah, yang meliputi pengertian wali, dasar hukum wali, hak dan kewenangan wali nikah. Bab ini untuk paparan data mengenai wali perspektif Imam Abu Ḥanifāh .

BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN IMĀM SHĀFI'Ī DAN IMĀM ABU ḤANIFĀH HAK DAN KEWENANGAN WALI NIKAH

Bab ini memuat analisis komparatif terhadap pendapat, metode penggalan hukum yang digunakan oleh Imam Abu Ḥanifāh dan Imam Shāfi'ī kaitannya dengan wali nikah, hak dan kewenangan, tingkat kekuasaan wali nikah. Bab ini berisi analisis dari bab sebelumnya yakni berfungsi untuk menemui jawaban atas rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang berkesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah

yang dirumuskan, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak yang terkait, dan sebagai pelengkap penulis sertakan pola daftar pusta dan refrensi. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas keseluruhan dalam karya tulis ini yang terangkum dalam kesimpulan serta sumber-sumber data yang diperoleh baik berupa sumber tertulis yang terdapat dalam karya tulis ini dan dirangkum dalam daftar pustaka.



BAB II
PANDANGAN IMĀM SHĀFI’I TENTANG HAK DAN KEWENANGAN
WALI NIKAH

A. Biografi Imām Shāfi’i

1. Imām Shāfi’i

Nama lengkap dari Imām Shāfi’i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbās bin Utsmān bin Shāfi’i bin al-Saib bin Ūbaid bin Abdu Yāzid bin Hāsyim bin al-Muthālib bin ‘Abdi Manaf bin Qūshay bin Kilāb bin Murrāh bin Ka’ab bin Lūay bin Ghālib, Abu ‘Abdillāh al-Qurasyi As-Shāfi’i Al-Māliki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya.²⁵

Al-Muthalib adalah saudara Hāsyim, ayah dari ‘Abdul Muthālib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imam Shāfi’i berkumpul (bertemu nasabnya) pada ‘Abdi Manāf bin Qūshay, kakek Rasulullah SAW yang ketiga.

Idris, ayah Imām Shāfi’i tinggal di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Qurasy. Kemudian ibunya yang bernama Fāthimah al-Azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman, yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil Fāṭimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan Rabb-

²⁵ Muhammad Bin al-‘Āqil, *Manhāj ‘Aqidah Imām Shāfi’i* (Pustaka Imam Shāfi’i), 15.

nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-Qur'an dan as-Sunah, baik *ushūl* maupun *furu'* (cabang).²⁶

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Shāfi'i lahir di kota Gaza, Pelestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqaha dan pakar sejarah Ulama' fiqh. Namun, di tengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa Imām Shāfi'i r.a lahir di Asqalan. Sebuah kota yang berjarak tiga *farsakh* dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di kota Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Shāfi'i lahir di Gaza.

Mengenai tanggal kelahirannya, para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Shāfi'i r.a lahir pada tahun 150 H. Ditahun ini pula wafat ulama besar yang bernama Imām Abū Ḥanīfah r.a. Bersamaan dengan kelahiran sang Imām, sebagian ulama menambahkan bahwa Imam Shāfi'i lahir dimalam wafatnya Abū Ḥanīfah. Nampaknya, penambahan ini hanya untuk menguatkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa di saat seorang Imām wafat, maka lahirlah Imām yang lain.²⁷

Tidak lama setelah Imām Shāfi'i lahir, ayahnya meninggal, saat itu umur Imām Shāfi'i belum menginjak dua tahun. Kemudian ia dibesarkan dan di didik oleh ibunya. Dia melihat bahwa jika tetap tinggal di Gaza maka sambungan nasabnya kepada Qurasy akan hilang, disamping itu

²⁶ Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,), 59.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah. *Imam Shāfi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqh* (Jakarta: Lentera, 2007), 28.

akan terhalangi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka ibunya memutuskan membawa Imām Shāfi'i ke Makkah *al-Mukaramah*, dan tinggal disebuah kampung disana dekat Masjid al-Haram, yang disebut kampung *al-Khāif*.

Imām Shāfi'i dibesarkan dalam kondisi yatim dan fakir, hidup atas bantuan keluarganya dari Kabilah Qurais, namun bantuan keluarganya sangat minim, tidak cukup untuk membayar guru yang bisa mengajarkan Tahfidz al-Qur'an serta dasar-dasar membaca dan menulis. Namun karena sang guru melihat kecerdasan Imam Shāfi'i serta kecepatan hafalannya, ini dibebaskan dari bayaran.

Pendapat tentang tempat kelahiran Imām Shāfi'i:

Disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Hātim dari 'Amr bin Sawād, ia berkata : "Imām Shāfi'i berkata kepadaku: "aku dilahirkan di negeri" Asqalan. Ketika aku berusia dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah.

Sementara Imām al-Baihāqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Ḥakim, ia berkata : aku dilahirkan di negeri Gaza. Kemudian, aku dibawa ibuku ke 'Asqalan.

Kemudian Yākut menceritakan bahwa Imam Shāfi'i pernah menceritakan: aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu aku dibawa bersamanya ke Makkah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun.²⁸

²⁸ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madhab* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 141.

Ketika Imām Shāfi'i dibawa ibunya ke tanah Hijaz, yakni Kota Makkah, ada juga yang menyebutkan tempat dekat Makkah, mulailah Imām Shāfi'i menghafal al-Qur'an sehingga ia berhasil menyelesaikan hafalannya pada usia tujuh tahun dan juga hafal kitab al-Muwatta' (karya Imam Mālik) dalam usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), Imām Shāfi'i berfatwa setelah mendapat izin dari Syaikh yang bernama Muslim bin Khālid az-Zanji.

Imām Shāfi'i belajar banyak hadith kepada para Syaikh dan Imam. Dia membaca sendiri kitab al-Muwattaq di hadapan Imām Mālik bin Anas dengan hafalan sehingga Imām Mālik pun kagum terhadap bacaan dan kemauannya. Imām Shāfi'i juga menimba ilmu dari Imam Mālik, ilmu para ulama Hijaz setelah ia mengambil banyak ilmu dari Syaikh Muslim bin Khālid az-Zanji. Selain itu, Imām Shāfi'i juga banyak mengambil riwayat dari banyak ulama, juga belajar al-Qur'an kepada Ismā'il bin Qasthanthin dari Syibli, dari Ibnu Katsir al-Māliki, dari Mujahid, dari Ibn Abbās, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah.²⁹

Imām Shāfi'i mempelajari segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi seorang faqih, seorang faqih yang ingin melahirkan madhab fiqh yang bersumber dari al-Qur'an dan hadith serta isi kandungan dari keduanya. Sang Imam mempelajari bahasa Arab, al-Qur'an, hadith dan riwayat orang-orang terdahulu. Beliau mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama, sekaligus mempelajari hal-hal

²⁹ M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 53.

yang mereka sepakati tanpa dibelenggu oleh aliran, madhab ataupun kelompok tertentu. Untuk itu, sang Imam banyak mengadakan perjalanan, berkelana mengunjungi berbagai negeri Muslim hingga beliau banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga.

2. Metode *Istinbāt* Imām Shāfi'i

Pada saat Imām Shāfi'i berumur 20 tahun, beliau pergi ke Mekah al-Mukarramah untuk menuntut ilmu fiqh kepada seorang ulama' besar yaitu Syekh Muslim bin Khālid yaitu Imām Masjidil Haram. Setelah menggali ilmu fiqh dari Muslim bin Khālid, Imām Shāfi'i melanjutkan rihlahnya ke Madinah dengan tujuan menuntut ilmu kepada ulama' terkemuka yaitu Imam Mālik (*tekstual normatif*) dengan kitab fiqihnya yang terkenal al-Muwattaq. Imam Shāfi'i dapat menghafal dengan waktu yang singkat semua kitab al-Muwattaq Imām Mālik.³⁰

Imām Shāfi'i mencoba mengkolaborasikan pendapat, pola fikir dan fiqh kedua imam tersebut, antara *Ahlul al-Hadith* dan *Ahlul ar-Ra'yu*. Jadi dapat dikatakan bahwa Imam Shāfi'i adalah sintesa dari dua imam tersebut.³¹

Imām Shāfi'i memang sengaja memformulasikan qiyās dengan syarat yang ketat agar membendung penggunaan ra'y (akal) yang sewenang-wenang dan menurut Imām Shāfi'i ijtihad atau penalaran hukum yang sah dan boleh dilakukan oleh seorang mujtahid adalah qiyās. Kemudian Imām Shāfi'i memberikan syarat-syarat seseorang boleh

³⁰ Abdul Fatah Abdullah al-Barsumi, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr), 33.

³¹ Ibid., 35.

melakukan *qiyās*, yaitu menguasai bahasa arab dan unsur-unsurnya, seperti nahwu, shorof, dan balaghah, mengetahui ajaran-ajaran al-Qur'an seperti etika qur'ani, *nasikh mansukh*, dan lafadz umum atau khusus, mendalami as-Sunnah, permasalahan-permasalahan yang disepakati dan diikhtilafi dan menguasai logika dengan benar dan akal sehat. Dengan adanya syarat-syarat ini, maka pengalaman *qiyās* menjadi sempit, karena seorang mujtahid yang akan mengamalkan *qiyās* harus memenuhi syarat-syarat yang cukup berat.³²

Berdasarkan inilah Imām Shāfi'i memulai teori *qiyāsnya* dengan keterangan tentang nash. Menurut Imām Shāfi'i, nash adalah “teks yang mengandung satu arti” atau “teks yang penafsirannya adalah teks itu sendiri”. Disini jelas tidak ada peran *ra'y* (akal) dalam penafsirannya. Selanjutnya Imam Shāfi'i sengaja mempertentangkan *ra'y* dengan *nash*, dengan demikian sesuatu yang tidak ada nashnya tidak boleh mendapatkan penafsiran dari *ra'y*, sementara menurut Imām Shāfi'i tidak satupun peristiwa yang terjadi pada seseorang, kecuali terdapat dalil petunjuk tentang peristiwa tersebut dalam *nash* al-Qur'an dan hadith.

Dalam pembahasan tentang *istihsān* sebagai salah satu dalil *mukhtalaf fih* (yang tidak disepakati), nama Imām Shāfi'i selalu tampil dengan penolakannya yang tegas terhadap *istihsān* sebagai dalil hukum. Sikap itu dinyatakan dalam sebuah kitabnya *Ibthāl al-Istihsān* yang

³² Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 43.

kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kitab induknya, *al-Umm*.

Adapun alasan-alasan Imām Shāfi'i menolak istihsān:

a. Firman Allah SWT dalam surat al-Qiyāmah ayat 36:

أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَن يُتْرَكَ سُدىً ﴿٣٦﴾

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”³³

Mengambil *Istihsān* sebagai hujjah agama artinya tidak berhukum dengan *nash*. Makna "sudah" pada ayat di atas ialah keadaan tidak terikat oleh perintah dan larangan. Orang yang melakukan istihsān berarti dalam keadaan "sudah", yaitu menetapkan hukum dengan menyalahi al-Qur'an dan Hadith.

- b. Melakukan istihsān berarti menentang ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar mengikuti wahyu dan menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran (*al-Haq*) yang diturunkan Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu.
- c. Rasulullah SAW mengingkari hukum yang diterapkan sahabat yang mendasarkan dengan istihsān, yaitu mereka membunuh laki-laki yang melekat pada pohon.
- d. Istihsān adalah menetapkan hukum berdasar masalah. Jika masalah itu sesuai dalam *nash* dibolehkan, tetapi masalah yang dijadikan pedoman dalam istihsān adalah masalah menurut para ulama'.

³³ Al-Qur'an, 75:36.

- e. Rasulullah S.A.W ketika menghukumi persoalan yang belum ada dalam al-Qur'an tidak menggunakan istihsān, melainkan menunggu turunnya wahyu.³⁴

Oleh sebab itu Imām Shāfi'i hanya menggunakan empat macam sumber hukum, hal ini di utarakan Imam Shāfi'i dalam kitab *ar-Risalah*: al-Qur'an, al-Hadith, Ijma', Qiyas³⁵

Penjelasan dari ke empat pola istinbāt hukum yaitu:

- a. al-Qur'an

Konsep al-Qur'an menurut para ulama' dan Imām Shāfi'i sama yaitu suatu sumber hukum yang *mutlaq*, ini adalah landasan dasar, karena tidak mungkin di dapati perbeadaan dalamnya baik *lafadz* dengan *lafadz*.³⁶

Pemahaman Imām Shāfi'i dikuatkan dengan firman Allah (QS. 2:132).

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: "Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

³⁴ Muhammad Abu Zahrah. *Imam Shāfi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih* (Jakarta: Lentera, 2007), 143.

³⁵ Ibid., 35.

³⁶ Abdul Fatah Abdullah al-Barsumi, *Tārikh al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, T.T.), 306.

Dalam menggali hukum di dalam al-Qur'an Imām Shāfi'i lebih menekankan kepada keilmuan bahasa sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan dipahami tidak mungkin terdapat lafadz-lafadz '*ajam*'.³⁷ Imām Shāfi'i selalu mencantumkan ayat al-Qur'an setiap kali beliau berfatwa, namun Imām Shāfi'i menganggap bahwa al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari Hadith, karena kaitan antara keduanya sangat erat.³⁸

b. Hadith

Arti Hadith yang biasanya disebut dalam *ar-Risalah* adalah "*khabar*" dalam arti istilah ilmu hadith adalah berita, bentuk *jama*'nya adalah *khabar* dalam artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya, penggunaan *khabar* lebih luas dari pada hadith.

Pemahaman Imām Shāfi'i tentang hadith adalah segala bentuk:

al-Aqwal Nabi, *al-Af'al* Nabi, *al-Taqdiru* Nabi 'Ala *amrin*

Untuk Hadith Nabi Imām Shāfi'i hanya menggunakan hadith yang bersifat *Mutawatir* dan *Ahad*, sedangkan untuk hadist yang *dhaif* hanya digunakan untuk *li fadhaili al-amal*, dalam menerima hadith *ahad* Imām Shāfi'i mensyaratkan:

- 1) Perawinya *tsiqah* dan terkenal *shidiq*
- 2) Perawinya cerdas dan mahami hadist yang diriwayatkannya
- 3) Perawinya dengan riwayat *bi lafdhi* bukan dengan riwayat *bil makn*.

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Ushūl Fiqh al-Islāmiyyah* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1996), 420.

³⁸ Rahmat Shāfi'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), 52.

4) Perawinya tidak menyalahi *ahl-Ilmi*

Kalau diperhatikan, persyaratan yang di syaratkan oleh Imam Shāfi'i hanya untuk keshahihan suatu hadith, hadith *ahad* yang diterimanya sebatas kalau hadith tersebut *shahih* dan bersambung.³⁹

Imām Shāfi'i adalah seorang yang mengetahui tentang hadith-hadith Rasulullah SAW dan dengan peraturannya, beliau juga mengetahui adab-adab perbincangan dan pembahasan, fasih lidahnya serta berkuasa memaksa lawannya dengan *hujjah* yang nyata, dan beliau membantu dan menolong hadith Rasulullah, apabila beliau ditanya, beliau menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan. Oleh sebab itu maka lumpuhlah para ahli pikir menguasai atas orang-orang ahli hadith.⁴⁰

c. Ijma'

Ijma' yang dimaksud oleh Imām Shāfi'i adalah ijma'nya para sahabat, dalam arti perkara yang di putuskan oleh para sahabat dan di sepakati, maka itu menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada didalam *nash* baik al-Qur'an maupun hadits, Jika terjadi perbedaan diantara para sahabat, maka Imam Shāfi'i memilih pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan hadith. Imam Shāfi'i mengambil pendapat-pendapat orang banyak (*al-Ijma'*) sebagai sumber dari ilmu fiqhnya serta beliau menganggapnya sebagai hujjah bagi hukum-hukum setelah

³⁹ Manna al-Qathan, *Mabāhith Fi Ulūmu al-Hadith*, Terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1989), 25.

⁴⁰ Ahmad al-Syūrbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madhab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 157.

al-Qur'an dan hadith, tetapi beliau memberikan beberapa syarat dan sekatan supaya tidak menjadi suatu perkara tuduhan atau kekeliruan.

Ijma' yang digunakan sebagai sumber hukum, menurut Imam Shāfi'i harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah tidak ada *nash* maupun hadith yang bertentangan dengan ijma' tersebut. Selain itu, ijma' yang digunakan Imam Shāfi'i adalah ijma' (kesepakatan) dari seluruh ulama' dipenjuru negeri islam.⁴¹ Berbeda dengan pendapat Imam Mālik yang mengatakan bahwa: Ijma' *ahli Madinah* lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hadith *ahad* dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.⁴²

d. Qiyās

Qiyās menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama.

Imam Shāfi'i sangat membatasi pemikiran analogis, qiyās yang dilakukan oleh Imam Shāfi'i tidak bisa independen karena semua yang diutarakan oleh Imam Shāfi'i dikaitkan dengan *nash* al-Qur'an dan Hadits.⁴³

Imam Shāfi'i mengatakan bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum syara' melainkan perkara itu

⁴¹ Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lūbb al-Ushūl* (Santri Salaf Press, 2014), 398.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Imam Shāfi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqh* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 439.

⁴³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam "Telaah Sosio-Historis Pemikiran Shāfi'i"* (Malang: UIN Malang, 2008), 105.

ada kaitannya dengan qiyās, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang ada *nash* nya (al-Qur'an dan hadith), karena ada sebab (*'illat*) kedua-duanya hukum itu adalah sama. Imam Shāfi'i tidak lupa meletakkan beberapa sekatan dan ikatan bagi qiyās supaya tidak keluar dari sekatannya yang tertentu. Ketinggian atau kelebihan Imam Shāfi'i dalam ilmu fiqh khususnya dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain umumnya, menunjukkan bahwa beliau menulis kaidah-kaidah atau peraturan bagi ilmu *ushul*.⁴⁴

Imām Shāfi'i memberikan rukun dan syarat-syarat khusus untuk qiyās yang dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum. Diantara rukun-rukun qiyās adalah:

- a. *Ashl* (kasus asal) atau *al-maqis 'alaih* (kasus yang di qiyās i).
- b. *al-far'u* (kasus cabang) atau *al-maqis* (yang diqiyaskan).
- c. *Hukmul ashli* (hukum kasus asal).
- d. *'Illat* (alasan hukum kasus asal) atau *ma'na musytarak* (ma'na yang dipersekutukan).⁴⁵

Imām Shāfi'i juga memberikan kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam menilai kekuatan qiyās serta mengklasifikasi pendapat-pendapat fiqh yang didasari oleh qiyās dengan yang didasari oleh *nash*. Kemudian Imām Shāfi'i juga menerangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang faqih yang mempraktekkan qiyās.

⁴⁴ Ahmad al-Syūrbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madhab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 159.

⁴⁵ Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lūbb al-UshūL*, 419.

Imam Shāfi'i membedakan antara qiyās dengan sumber-sumber hukum lain yang dijadikan sebagai landasan sebagai *istinbāth* yang dinilai sebagai bentuk-bentuk *istinbāth* yang salah.⁴⁶

B. Pengertian Wali Nikah

Menurut terminologi fuqaha dapat difahami *al-wilāyah* (الولاية) sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu akad atau transaksi inilah yang disebut wali. Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'. Imām Shāfi'i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Abū Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan perawan) serta batal jika wanita itu perawan.

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Shāfi'i Biografi*, 450.

⁴⁷ Mustofa al-Khin, *kitab fiqh Madhab Shāfi'i*, Penerjemah Azizi Ismail, (Kuala Lumpur: Pustaka Alam 2002) 622

C. Dasar Hukum Wali Nikah

Imām Shāfi'i juga mempunyai alasan lain bahwa seorang wanita tidak memiliki kemampuan hukum yang penuh atas dasar kehendaknya sendiri. Kekurangan kemampuan itu memerlukan penyempurnaan oleh seorang wali. Yang menjadi dasar keharusan wali dalam pernikahan, menurut Imām Shāfi'i yakni terdapat dalam al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui".

Adapun dasar hukum yang tidak memperbolehkan perempuan menikahkannya sendiri dan menikahkannya dengan perempuan lain ialah dari Abi Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الرَّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: "Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya." (hadith ini diriwayatkan oleh Ibnu

*Majah dan ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya).*⁴⁸

D. Macam-Macam Wali Nikah

Imām Shāfi'i memiliki pendapat yang khas dalam kitabnya *al-Umm* tentang macam wali ini, Imām Shāfi'i menjelaskan bahwa ada dua macam wali dalam pernikahan, yakni wali nasab dan wali penguasa.¹⁵ Wali nasab menurut Imām Shāfi'i adalah wali yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan wanita yang akan menikah, karena yang menjadi wali nasab adalah keluarga yang masih kerabat dekat si wanita, maka, yang berhak menjadi wali adalah ayah, dan kalau tidak ada ayah maka diganti oleh kakek (bapak dari bapak si wanita itu), apabila tidak ada kakek maka diganti dengan buyut, menurutnya yang paling berhak menikahkan adalah dari jalur bapak dan bukan dari jalur persaudaraan, apabila dari pihak bapak tidak ada maka saudaranya yang berhak menjadi wali dan saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seapak, apabila tidak ada saudara kandung maka saudara seapaklah yang lebih didahulukan daripada yang lainnya.

Adapun mengenai wali hakim, Imām Shāfi'i berpendapat bahwa penguasa atau hakim yang sah secara *syar'i* boleh menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun, siapa pun penguasa tersebut apabila pantas menjadi wali maka diperbolehkan menikahkan wanita dengan laki-laki sekufu. Namun, apabila wali yang lebih dekat menikahkan seorang

⁴⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995, h. 434.

wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu atas restu wanita itu sendiri, maka wali hakim tidak berhak menolak pernikahan karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali yang lebih dekat masih ada.⁴⁹

E. Hak Wali Nikah

Hak seorang wali nikah yaitu untuk menikahkan dan bertanggung jawab atas harta seorang anak perempuan tersebut, menurut Imām Shāfi'i yang mempunyai hak yaitu bapak, setelah bapak mati maka hak wali berpindah kepada kakek, dalam perwalian harta berbeda dengan hak perwalian nikah, setelah ayah si anak meninggal dunia diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diwasiatkan oleh ayah dan kakek, dan kemudian kepada hakim atau setingkatnya⁵⁰

ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها

Artinya: “tidak sah nikahnya anak kecil kecuali dengan walinya (ayah) setelah ayah mati maka wali jatuh kepada kakek”

ولا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك لأنه كلهم اب في الثيب والبكر سواً ولا ولاية بعدهم لأحد مع الإخوة ثم الأقرب فالأقرب من لعصبة

Pada dasarnya hak menjadi wali tidak bisa dimiliki oleh siapapun selama masih ada kerabat yang lebih dekat. Imam Shāfi'i berpendapat:

⁴⁹ Al-Imām Abi Abdullah Muhammad Bin Idris al-Shāfi'i, *al-Umm* (Beirut: Daral-al-Fikr, Juz 5, Cct. 1 2009), hal 264-265

⁵⁰ Wahbah al-Zuhailly, *Ushūl Fiqih al-Islāmiyyah*. (Damsyik: Dār al-Fikr, 1997, Juz 9) 82.

tidak ada seseorang pun yang mempunyai hak untuk menjadi seorang wali nikah bagi anak perempuan selain ayah, setelah ayah meninggal maka jatuh kepada, kakek, ayahnya kekek, dan seterusnya. Yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang janda maupun perawan ialah ayah, setelah dari urutan tersebut tidak ada maka jatuh kepada kerabat dekat seperti garis aṣhabah.⁵¹

F. Kewenangan Wali Nikah

Kewenangan yang terdapat pada seorang wali nikah menurut Imām Shāfi'i yaitu:

قال الشافعي : انكاح الأب خاصة جائز على البكار بالغة وغير بالغة

Artinya: “Imam Shāfi'i berkata: bapak menikahkan anak perempuannya yang sudah bāligh maupun belum itu boleh”

Seorang wali (bapak) boleh memaksa menikahkan anak perempuan yang sudah baligh maupun belum bāligh, karena wali mempunyai kewenangan atas diri seorang anak perempuan, tanpa seizin anak perempuan tersebut.

Imām Shāfi'i berpendapat mengenai kewenangan seorang wali nikah terhadap anak perempuan:

وقالت عائشة رضی الله عنها تزوجنی رسول الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع سنين ودخل بی وأنا ابنة تسع وهي لأمر لها وكذلك اذا بلغت ولو كانت احق بنفسها اسبه ان لا يجوز ذلك عليها بلوغها

⁵¹ al-Imām Abi Abdullah Muhammad Bin Idris al-Shāfi'i, *al-Um̄m* (Beirut: Daral-al-Fikr, Juz 5, Cct. 1 2009), hal 264-265.

al-hadith di atas menunjukkan bahwa dengan usia Aisyah yang masih sangat kecil yaitu pada usia 6 atau 7 tahun, maka yang melakukan pernikahan tersebut adalah ayahnya.

ولو كانت صغيرة ثيب أصيبت ينكاح اوغيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج
البكر بغير اذنها ولا يزوج الصغيرة إلا ابوها اوحدھا بعد موت ابيها

Seorang wali (ayah) mempunyai kewenangan boleh menikahkan seorang perempuan yang masih kecil maupun sudah *bāligh* karena seorang wali nikah mempunyai hak dan kewenangan atas diri seorang perempuan, tetapi tidak terhadap perempuan yang sudah janda.⁵²

G. Kekuasaan Wali Nikah

Imam Shāfi'i berpendapat mengenai tingkatan wali nikah: 1. Ayah, kakek dan seterusnya. 2. Saudara laki-laki seibu seapak dan seterusnya..⁵³

Mengengenai kekuasaan yang di miliki oleh wali nikah terhadap anak perempuannya yaitu seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak atau cucunya tanpa seizinnya, terbatas pada wanita yang masih perawan baik masih kecil atau telah dewasa. Imām Shāfi'i berpendapat:

وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذا ولا بغير إذا ولا يزوج
واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة
فالنكاح مفسوخ

Artinya: *Tiadalah bagi seseorang selain bapak itu bahwa mengawinkan wanita biker (gadis) dan wanita tsayib (janda) yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tidaklah*

⁵² al-Shāfi'i, *al-Umm*, 264-265.

⁵³ Tahami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95-99.

yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu, sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan.

Imām Shāfi'i berkata, "anak gadis yang sudah bāligh boleh dipaksa oleh bapaknya, sebab ia belum berhak atas dirinya sendiri. Adapun janda boleh atas dirinya sendiri sebab dia pernah mencoba manis pahitnya pernikahan."⁵⁴

الثيب احق بنفسها من وليها

Artinya: "perempuan janda berhak atas dirinya sendiri daripada walinya"⁵⁵



⁵⁴ Ibn Mas'ud, *Fiqh Madhab Shāfi'i*, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), 288-289.

⁵⁵ Shāfi'i, *al-Um̄im*, 265.

BAB III
PANDANGAN IMAM ABŪ ḤANĪFAH TENTANG HAK DAN
KEWENANGAN WALI NIKAH

A. Biografi Imām Abū Ḥanīfah

1. Imām Abū Ḥanīfah

Imām Abū Ḥanīfah nama lengkapnya adalah Abū Ḥanīfah bin al-Nu'man Bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Ḥanīfah. Ia berasal dari keturunan persia, lahir di kuffah tahun 80 H atau 699 M. Pada masa ia dilahirkan Islam berada di tangan Abdul Maḥik Bin Marwan, raja Bani Umayyah yang ke-5.⁵⁶

Imām Abū Ḥanīfah adalah Madhab Ḥanīfah yang terkenal dengan al-Imam al-A'dham, yang berarti Imam terbeasr.⁵⁷ Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abū Ḥanīfah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Ḥanīfah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai nama Abu (bapak atau ayah) sehingga ia dikenal dengan sebutan Abū Ḥanīfah.

Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abū Ḥanīfah, karena ia selalu berteman dengan “tinta” (dawat) dan kata Ḥanīfah menurut bahasa arab berarti “tinta”, Abū Ḥanīfah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abū Ḥanīfah dikenal sangat rajin belajar, taat beribadah dan sungguh-sungguh

⁵⁶ Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhab* (Jakarta: Logos, 1997), 95.

⁵⁷ Ali Hasan, *Perbandingan Madhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 185.

dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata Ḥanīf (حنيف) dalam bahasa Arab condong atau cenderung kepada yang benar.⁵⁸

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kuffah sebagai budak setelah itu ia di bebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan Abū Ḥanīfah sendiri suka ikut berdagang tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Pada waktu itu Kuffah adalah suatu kota besar, tempat tumbuhnya aneka rupa ilmu, didasari ajaran falsafah Yunani, hikmat Persia dan di sana pula sebelum Islam datang timbul beberapa madhab Nasrani memperdebat masalah-masalah Aqidah dan di dalamnya oleh beraneka bangsa.⁵⁹ Di Kuffah masalah-masalah politik, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan di sini pula ahli-ahli ijtihad terkenal.

Pada mulanya Imam Abū Ḥanīfah gemar belajar ilmu qira'at, nahwu sastra, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada waktu itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpendang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang mendoktrin ajarannya sangat ekstrim.⁶⁰

⁵⁸ Huzaenah, *Pengantar*, 96.

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madhab* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), 442.

⁶⁰ Huzaenah, *Pengantar*, 97.

Selain mempelajari ilmu-ilmu tersebut ia juga mempelajari ilmu fiqh dalam hal ini ia berkata: “aku berada dalam tambang ilmu dan fiqh , aku menghadiri majlis ulama’-ulama’ dan tekun pada salah satu seorang di antaranya”.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa Imām Abū Ḥanīfah hidup dalam lingkungan ilmu setelah menghadiri majlis-majlis para ulama’ dan mempelajari *manhāj-manhāj*, ia memilih seorang tokoh fiqh di iraq, Yaitu Ḥamād Ibn Abi Sulayman, Imām Abū Ḥanīfah juga belajar kepada ulama’ lain dimasa hijrahnya ke makkah dan madinah. Guru-guru beliau terdiri dari sebagai golongan, seperti golongan jama’ah ahli al-Hadith dari murid-murid Abdullah Ibn Abbās, golongan zaidiyah, ja’fariyah dan islamiyah, yang sebagian besar dari mereka adalah ahl al-ra’y yaitu mempergunakan akal untuk berijtihad. Di samping itu Imām Abū Ḥanīfah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah seperti Anas Ibn Malīk, Abdullah Ibn Abi Aufa dan Wathiah Ibn Asq.⁶² Mungkin hal inilah yang menjadikan Imām Abū Ḥanīfah dikenal sebagai Imām yang memegang ra’y, bukan Imam yang memegang athar dan terkenal keahliannya dalam bidang qiyās. Di samping itu Imām Abū Ḥanīfah menerima ijma’ ulama’ negerinya yang lebih banyak menggunakan ra’y, karena mereka berpendapat bahwa berpegang kepa ra’y lebih baik dari pada berdusta kepada Rasul.

Keluarga Imām Abū Ḥanīfah sebenarnya adalah keluarga pedagang, beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun

⁶¹ al-Shiddiqy, *Pokok*, 448

⁶² Ibid., 449.

hanya sebentar sebelum ia memusatkan perhatiannya pada soal keilmuan.⁶³

Semasa hidupnya Imām Abū Ḥanīfah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat teguh memegang ajaran Islam selain itu, beliau juga memiliki sifat-sifat yang mendudukannya ke puncak ilmu diantara para ulama'. Di antara sifat-sifat beliau antara lain:

- a. Seorang yang teguh dalam pendirian, tidak dapat diombang-ambing oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya.
- b. Seorang yang tidak takut mengatakan salah terhadap perbuatan salah, meskipun yang disalahkan itu adalah seorang besar.
- c. Seorang yang mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah terlarut pada pribadi orang lain.

Sebagai seorang yang teguh dalam berpendirian, beliau tidak tertarik pada jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau menolak jabatan hakim yang ditawarkan oleh penguasa pada waktu itu, seperti jabatan hakim yang ditawarkan oleh Ja'far al-Mansur, karena itulah beliau dipenjara sampai akhir hayat. Imām Abū Ḥanīfah wafat pada tahun 150 H atau 767 M di Baghdad. Sepeninggalan beliau ajaran dan ilmunya di sebar oleh murid-muridnya. Di antara murid-muridnya yang terkenal di dunia Islam adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
- b. Muhammad Ibn al-Syaibany (132-189 H).
- c. Zufar Ibn Huzail Ibn al-Kufy (110-158 h).

⁶³ Ibid., 443.

d. al-hasan al-Lu'lu'y (133-204 h).⁶⁴

2. Metode Istinbāt Imām Abū Ḥanīfah

Imām Abū Ḥanīfah semasa hidupnya dikenal sebagai ulama' *ahli ra'y*. Dalam menetapkan hukum Imām Abū Ḥanīfah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di kuffah, yang terletak jauh dari madinah sebagai kota tempat tinggal rasul SAW, yang banyak mengetahui hadith. Kuffah merupakan suatu tempat yang kurang dalam berbendaharaan hadith, selain itu kuffah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan persia, kondisi kemasyarakantannya telah mencapai tingkat peradaban yang cukup modern. Oleh sebab itu untuk menetapkan hukum, maka memerlukan ijtihad atau *ra'y*, karena problem-problem yang timbul pernah terjadi di zaman nabi atau zaman sahabat dan tabi'in.⁶⁵

Sebagai ulama' ahli *ra'y*. Imām Abū Ḥanīfah dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur'an maupun hadith beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'y* dari khabar ahad. Hal itu disebabkan abu ḥanīfah sangat selektif dalam menerima hadith, sehingga hadith yang diterima sebagai sumber hukum relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadith yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum.⁶⁶

Adapun pegangan Imām Abū Ḥanīfah dalam masalah fiqih, dapat dilihat dalam kitab manakib yang menulis sejarah hidupnya. Dalam *tarikh*

⁶⁴ Huzaenah, *Pengantar*, 102.

⁶⁵ Ibid., 98-100.

⁶⁶ Ensiklopedia, *Hukum Islam 2*, 512.

baghdad disebutkan bahwa Imām Abū Ḥanīfah berpegangan kepada al-Qur'an, al-Sunnah, dan fatwa sahabi, dalam hal-hal yang diperselisihkan para sahabat, Imām Abū Ḥanīfah mengambil mana yang dikehendakinya dan meninggalkan pendapat yang tidak dikehendakinya. Dan beliau tidak keluar dari pendapat mereka, adapun apabila urusan sudah sampai pada al-Sha'bi Ibn Sirin maka Abu Ḥanīfah pun ber ijtihād.⁶⁷

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa dalil-dalil yang dipegang Abu Ḥanīfah adalah

1. al-qur'an
2. al-Sunnah
3. Fatwa sahabi
4. Qiyās
5. Istiḥsān
6. 'Urf
7. Ijma'

Imām Abū Ḥanīfah selain menggunakan sumber-sumber hukum di atas, beliau juga merumuskan kaidah-kaidah hukum, antara lain:⁶⁸

- a. Pendapat seorang sahabat apabila berbeda dengan dalil umum, maka pendapat tersebut merupakan sebuah pengkhususan dari dalil tersebut.
- b. Banyaknya orang yang meriwayatkan hadith bukan berarti hadith tersebut unggul.

⁶⁷ al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad Aw Madinah al-Islamiyah Mundu Ta'sisiha Hatta Sanah* 463 H (T.T. : Dar al-Fikr, T.T.),368.

⁶⁸ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhabbi al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), 137.

- c. Tidak boleh mengambil kesimpulan hukum dari syarat atau sifat yang ada dalam sebuah teks dalil.
- d. Tidak boleh menerima hadits dengan seorang perawi (khabar ahad) yang memuat larangan atau keharusan tertentu, sedangkan situasi dan kondisi realita memaksa untuk melanggarnya.
- e. Penunjukan makna perintah yang mengisyaratkan kepada wajib secara pasti diambil jika tidak ada factor lain yang memalingkannya.
- f. Jika perawi hukum adalah orang yang faqih, namun perilakunya berbeda dengan yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan riwayat yang disampaikan.
- g. Mendahulukan qiyās dari pada khabar ahad yang bertentangan dengannya.
- h. Boleh mengambil hukum melalui istihsan dan meninggalkan qiyās jika situasi mendesak untuk melakukannya.

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh Imām Abū Ḥanīfah mengenai wali dalam pernikahan adalah nash al-Qur'an, as-Sunnah.

- a. Dasar hukum dari al-Qur'an

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa

bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”⁶⁹

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menerangkan masalah nikah wanita, muraja'ahnya (jalan keluarnya), dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut yang ma'ruf, yaitu keluar darinya, tanpa bergantung pada izin wali dan tidak pula pelaksanaannya oleh wali.

a. Dasar hukum al-Sunnah

وعن ابن عباس رضى الله عنه انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الثَّيِّبُ
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكَرُ تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا) رواه مسلم، وفي لفظ
: (ليس اللولؤ مع الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ) رواه ابو داود
والتَّسَاءُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانٍ.

Artinya: “Dari Ibn Abbās bahwa Nabi Saw bersabda: “seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya”. Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain

⁶⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I (Departemen Agama RI, 2009), 335-336

disebutkan, tidak ada perintah bagi wali terhadap janda dan anak yatim di ajak berembuk. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadith shahih menurut Ibn Hibbān.

Hadith yang menerangkan pernikahan nabi Muhammad saw.

Dengan ummu salamah yaitu ketika nabi Muhammad mengutus seseorang sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung, Ummu Salamah berkata, “tidak terdapat seorang pun di antara wali saya yang hadir.”

Pada sebuah riwayat Abu daud dan An-Nasa'i menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

ليس للولي مع الثيب امر، واليتيمة تستأمر، وصممتها اقراها.

Artinya: *“Tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai janda, sedangkan wanita yatim (tak berayah) dimintai pendapatnya dan diamnya adalah kerelaannya”*

Hadits tersebut menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan menafikan urusan orang lain dalam hal berhubungan dengan nikahnya, serta melengkapi apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, juga yang berhubungan dengan akad.

B. Pengertian Wali Nikah

Imām Hanafī, dan al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'). Maka pernikahannya boleh. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam walayah 'alan nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut

wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungan-nya.⁷⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menurut Imām Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, tetapi sunnah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua.

C. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang membolehkan pernikahan atau perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Dalam Al-Qur'an terdiri dari: Surat Al-Baqarah (2): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”

Adapun dalil Sunnah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadits Nabi dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوُّهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَائُهَا.

⁷⁰ Kamal Al-Din, *Sharkh Fathul al-Qadir*, Juz III , (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), 240

Artinya: “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Dan gadis itu dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”. (Diriwayatkan oleh Muslim). Dan dalam suatu susunan matannya: Tidak ada perintah bagi wali bersama atau terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abū Daud dan an-Nasa’i serta dinilai sohih oleh Ibn Hiban). Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh al-bukhari dari Abū Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah! Bagaimana persetujuannya?” Rasulullah bersabda: “Diamnya.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari).⁷¹

D. Macam-Macam Wali Nikah

Imām Hanafī dalam kitabnya, *al-mabshûl*, membagi wali menjadi dua macam yakni, wali nasab dan wali hakim, Imām Hanafī mengatakan bahwa urutan wali nasab dalam perwalian pernikahan berada pada anak laki-laki dari wanita yang akan menikah, jika wanita tersebut telah mempunyai anak meskipun anak itu hasil zina, kemudian urutan berikutnya adalah, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.

⁷¹ Kahar masyhur, *bulugh maram*, 30

Mengenai wali hakim, Imām Hanafī mengatakan bahwa wali hakim boleh menggantikan wali nasab, apabila wali nasab tidak mau menikahkan anak perempuannya.⁷²

E. Hak Wali Nikah

untuk menikahkan dan bertanggung jawab atas harta seorang anak perempuan yang di bahah perwaliannya. Menurut Imām Abū Ḥanīfah yang mempunyai hak yaitu bapak dan kakek kerabat, seorang sayid (tuan) terhadap hambanya, penguasa terhadap rakyatnya.⁷³ dalam perwalian harta berbeda dengan hak perwalian nikah, setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan dan orang yang diberi wasiat oleh hakim.⁷⁴

يجوز لغير الاب والجد من الاولياء تزويج الصغير والصغيرة

Yang boleh menikahkan anak kecil baik perempuan maupun laki-laki bukan hanya bapak atau kakek, dari beberapa wali juga boleh.⁷⁵

F. Kewenangan Wali Nikah

قال ابو حنيفة: ولاية اجبار هو الولاية على الصغيرة بكرة كانت أو ثيباً، وكذلك الكبيرة المعتوهة والمرقوة

⁷² Syam Al-Din As-Sarakhsi, *Al-Mabshūt*, (Beirut : Dar Al-Marfu'ah, 1989), Jilid V, h. 1 -

⁷³ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 154-156.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Ushūl Fiqih al-Islāmiyyah*. (Damsyik: Dār al-Fikr, 1997, Juz 9) 82

⁷⁵ Syam al-din al-sarkhasī, *al-Mabsūt* (Jus 3, Beirut: Dar al-Fikr 1989), 113.

*Artinya: Imam Abu Hanifah berkata: "perwalian ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras ,dan perwalian terhadap budak perempuan."*⁷⁶

الحنفية قالوا: لا وليّ إلاّ مجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضيا و لم يرض فليس عندهم وليّ غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجبر بإجبار الصّغير والصّغيرة مطلقا والمجنونة الكبار

*Artinya: " Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian di sini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekali pun mereka telah dewasa."*⁷⁷

عن ابي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها

*Artinya: "seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri."*⁷⁸

لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح

Dari beberapa pernyataan kutipan pendapat Imam Abū Ḥanīfah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali mujbir menurut beliau ialah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun gila baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan. Dalam riwayat lain perwalian *ijbar*

⁷⁶ Kamaludīn Muhammad al-Sakandarī, *Syarah Fathul Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), 246.

⁷⁷ Abdurrahman al-Jazirī, *al-Fiqh 'Ala madhab al-'Arba'ah*, 720.

⁷⁸ Kamaludīn Al-Sakandarī, *Syarah Fathul Qadir*, 246.

juga terhadap anak laki-laki yang masih kecil dan gila. 'Illat dari pendapat beliau adalah Ghairu 'Āqil. Menurut Imām Abū Ḥanīfah hak ijbar tersebut dimiliki oleh bapak, kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan 'aṣabah.⁷⁹

G. Kekuasaan Wali Nikah

Imam Abu Ḥanīfah berpendapat, mengenai tingkatan wali nikah: 1. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. 2. Ayah, kakek dan seterusnya. Dan seorang kerabat yang garis nasabnya jauh.⁸⁰ Yang mempunyai kekuasaan atas diri seorang perempuan yaitu ayah, keluarga atau yang lainnya. Dalam menguatkan pendapatnya selain ayah boleh menikahkan gadis kecil atau dewasa yang gila atau tidak cakap hukum. Firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim (apabila kamu mengawinkannya), maka kawinkan lah wanita-wanita lain yang kamu senangi”⁸¹

Seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun gila baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan.⁸²

⁷⁹ Wahbah Zuaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, T.T), 173.

⁸⁰ Tahami, *Fikih Munakahat*, 99.

⁸¹ Ibn Rusd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, terj. haris abdullah* (semarang, asy-syifa', 1990), 361-362.

⁸² Zuaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.T), 173

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN IMAM SHĀFI’I DAN IMAM ABU ḤANĪFAH TENTANG HAK DAN KEWENANGAN WALI NIKAH

A. Analisis Pendapat Imām Shāfi’i Dan Imām Abū Hanīfah Tentang Hak Dan Kewenangan Wali Nikah

Adapun mengenai masalah wali nikah, dalam pandangan Imām Shāfi’i bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.⁸³

Menurut Imām Shāfi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah maka pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah.⁸⁴

Imām Abū Hanīfah mengatakan bahwa seorang wali memiliki syarat, diantaranya: Beragama Islam, Baligh, Berakal sehat, dan Merdeka. Menurut Imām Abū Hanīfah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuan yang masih belum dewasa (kecil) dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya

⁸³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: lentera, 2008), h. 345

⁸⁴ ⁸⁴ Mustofa al-Khin, *kitab fiqh Madhab Shāfi’i*, Penerjemah Azizi Ismail, (Kuala Lumpur: Pustaka Alam 2002) 622

wanita tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu maka wali berhak menghalanginya. Dan sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya dalam ahli waris) namun yang ada hanya wali hakim, maka wali tersebut tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah, walaupun maharnya lebih kecil (rendah), karena wewenang itu berada di tangan wanita sepenuhnya.⁸⁵

Dari pernyataan di atas dapat kita analisis mengenai hak dan kewenangan yang dimiliki oleh wali nikah. Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar waliya, *wilāyah* atau *walāyah*. Kata *wilāyah* atau *walāyah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya dengan makna, pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Dari literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilāyah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilāyah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.⁸⁶

Sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan perwalian adalah orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, Anak kecil, para ulama' madhab sepakat bahwa yang mempunyai hak menjadi wali

⁸⁵ Abdul Wahab khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 117

⁸⁶ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 151-152.

anak kecil adalah ayahnya, dan orang yang menerima wasiat dari ayah. Shī'ah Imāmiyāh mengatakan: perwalian, pertama berada di tangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, di mana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat oleh orang lain, yang mana keduanya bertidak lebih dahulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan wali anak tersebut.⁸⁷

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-wilayāh 'al-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-ishrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwallian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁸⁸

Bisa dilihat dari segi tingkatan, hak dan kewenangan perwalian ini oleh ulama' fiqh dibagi empat bentuk:

1. Wewenang wali yang bersifat kuat dan kokoh dalam urusan pribadi, seperti wali dapat memaksa orang yang di bawah ampuannya untuk kawin, mengajar, atau melakukan pengobatan berat seperti operasi. Wewenang

⁸⁷ Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208-210.

⁸⁸ Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 136.

seperti ini hanya ada pada wali yang bertalian keturunan erat dengan orang yang berstatus seperti ayah atau kakek.

2. Wewenang wali yang bersifat lemah terhadap urusan pribadi orang yang ada di bawah pengampuan, yaitu hanya mengawasi dan mendidiknya. Dalam status seperti ini wali tidak dapat melakukan tindakan spekulatif yang mengandung resiko terhadap orang yang ada di bawah ampuannya. Wali seperti ini adalah kerabat dekat orang yang berada di bawah pengampuan tersebut, tetapi bukan ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman.
3. Wewenang wali yang lemah dalam masalah pribadi dan bersifat kuat dalam masalah harta kekayaan orang yang di bawah pengampuannya asal dengan tujuan untuk keuntungan pemilik harta itu, bukan untuk si pengampu (wali). Wali seperti ini adalah orang-orang yang diberi wasiat oleh ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman.
4. Wewenang wali bersifat lemah terhadap pribadi dan harta orang yang di bawah pengampuannya tetapi kuat dalam masalah pribadi, yaitu sekedar memelihara hartanya tanpa dibolehkan memperdagangkan, serta membelanjakan harta tersebut sekedar biaya yang diperlukan orang yang diampunya. Wali seperti ini adalah para kerabat jauh dari orang-orang yang ada di bawah pengampuan itu.⁸⁹

B. Analisis Pendapat Imam Shafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Kekuasaan `Wali Nikah

⁸⁹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 168.

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada dibawah perwaliannya dalam perkawinan, Imām Shāfi'i mengelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu *wali mujbir* dan *wali ghair mujbir*. *Wali mujbir* ialah wali yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya, tanpa terlebih dahulu meminta izin atau kerelaan kepada yang bersangkutan, *wali mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis baik masih kecil atau sudah dewasa, dan yang mempunyai kekuasaan ialah ayah dan kakek. Sedangkan *wali ghair mujbir* ialah seorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada dibawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan atas diri perempuan. *Wali ghair mujbir* ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang dibawah perwaliannya dan yang menjadi wali ialah selain ayah dan kakek.⁹⁰ Imām Abū Ḥanīfah mempunyai pendapat bahwa wali yang mempunyai kekuasaan adalah mereka yang hubungannya dekat dengan perempuan karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak pantas menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada *ashobah* saja tetapi juga terdapat pada *dzaw al-arham*. Karena itu tidak ada alasan membatasi hak perwalian pada pernikahan hanya pada golongan *ashobah* saja. Sementara masalah wali *mujbir* menurut Imām Abū Ḥanīfah wali itu hanya ada wali *mujbir* saja, sedangkan wali *ghair mujbir* itu tidak ada. Wali *mujbir* ini mempunyai kekuasaan terhadap perempuan yang masih kecil atau dewasa tetapi gila atau

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja, 2006, hal. 74-77

dungu, dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk *ashobah* dan saudara deka yang termasuk *dzaw al- arham*.⁹¹

Persamaanya: Imām Shāfi'i berpendapat bahwa, menikaah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, baik wanita itu seorang gadis atau pun janda karena wali mempunyai kekuasaan atas diri seorang perempuan. Begitu juga dengan pendapat Imām Abū Ḥanīfah beliau mengatakan bahwa, menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam akad pernikahan, dengan syarat mempelai wanita tidak sekufu dengan calon suaminya.

Perbedaanya: Imām Shafi'i berpendapat bahwa, menganggap batal dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan, baik gadis tau pun janda, karena Mengengenai kekuasaan yang di miliki oleh wali nikah terhadap anak perempuannya yaitu seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak atau cucunya tanpa seizinnya, terbatas pada wanita yang masih perawan baik masih kecil atau telah dewasa. sekufu atau pun tidak Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa, wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan ataupun janda. Karena Seorang wali mempunyai kekuasaan atas diri perempuan yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun gila baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan.

⁹¹ Chadidjah Nasution, *Wanita Diantara Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet I, 1977), h. 91

Dapat kita fahami dari penjelasan Imām Shāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah tentang hak dan kewenangan wali nikah lebih kuat pendapat Imam Shāfi'i karena yang mempunyai kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua mengenai perwalian terhadap pribadi dan harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya. Wali yang bersifat kuat dan kokoh dalam urusan pribadi, seperti wali dapat memaksa orang yang di bawah ampuannya untuk kawin, seperti ayah atau kakek. Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat kekuasaan wali nikah dimiliki bukan hanya pada ayah dan kakek melainkan semua wali pada anak tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Shāfi'i berpendapat yang mempunyai *wilāyah* atau hak untuk menjadi seorang wali nikah bagi anak perempuan, yaitu ayah, setelah ayah meninggal maka perwalian jatuh kepada kakek, ayahnya kekek, dan seterusnya. Seorang wali (bapak) mempunyai kewenangan memaksa menikahkan anak perempuan yang sudah bāligh maupun belum bāligh tanpa persetujuan anak tersebut. Imam Abu Ḥanifāh berpendapat yang mempunyai *wilāyah* atau hak untuk menikahkan perempuan yang masih kecil yaitu bapak atau kakek, dan seorang kerabat yang garis nasabnya jauh. Wali juga mempunyai kewenangan memaksa menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan tidak cakap hukum atau gila.
2. Menurut Imām Shāfi'i seorang wali nikah yang mempunyai tingkatan kekuasaan penuh yaitu seorang ayah atau kakek, untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan baik masih kecil atau telah dewasa tanpa seizinnya, tidak pada seorang janda. Sedangkan menurut Imām Abū Ḥanifāh seorang wali yang mempunyai tingkatan kekuasaan untuk menikahkan anak perempuan yaitu bapak atau kakek, dan seorang kerabat yang garis nasabnya jauh. Kekuasaan yang dimiliki wali hanya terbatas

perempuan yang masih kecil dan anak yang tidak cakap hukum atau gila. Mengenai tingkat kekuasaan wali nikah menurut Imam Shāfi'i lebih kuat karena perwalian ayah dan kakek adalah perwalian yang paling tinggi yang ditetapkan oleh shari'at. Maksudnya shari'at menyerahkan taşaruf harta anak kepada mereka berdua karena faktor kasih sayangnya yang sempurna. Perwalian ini menjadi sifat dhatī bagi mereka, sehingga bila mereka mengundurkan diri darinya maka tidak bisa berdasarkan ijma', begitu juga dalam hal pernikahan.

B. Saran-saran

Setelah menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai pendapat *Imam Shāfi'i* Dan *Imam Abu Hanifāh* tentang kekuasaan wali, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Di zaman yang modern ini mayoritas remaja laki-laki dan perempuan selama ini belum memahami peranan dari wali nikah.
2. Peran orang tua juga perlu dalam pertimbangan mengenai pasangan karena orang tua yang bertanggung jawab atas apa yang ada pada diri kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 Th 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008
- Mawardi. *Hukum Perwalian Dalam Islam*. Yogyakarta, UGM, 1975.
- Malik, Abu, Kamal Bin al-Sayyid .Salim. *Shahih Fiqih Sunnah terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani* Jakarta: Pustaka At-Tazkiya, 2006.
- Syamsu, Andi, Alam. *Hukum Pengakatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mannan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab* .T. Tp, T. P. T. Th, *Undang-undang Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Citra Umbara, 2014 .
- Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, tt)
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* . Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Syaikh Ibn Taymiyah, *Majmu Fatawa Ibn Taimiyah*, Terj. Abu Fahmi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002
- Ibn Mas'ud, *Fiqh Madhab Shafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat* . Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfa Beta, 2005.
- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.
- Moh Nazhir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Citra Umbara, 2014.

- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Masykur Khoir, *Risalah Mahrom Dan Wali nikah* Kediri: Duta Karya Mandiri, T.T.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Amin, Muhammad, Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2003.
- Subekti. *Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- sulaiman, Rasjid. *fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Agensindo, 2010.
- Muhammad Bin al-‘Āqil, *Manhāj ‘Aqidah Imam Shāfi’i* (Pustaka Imam Shāfi’i. T.T.
- al-Jamal, Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abu, Muhammad, Zahrah. *Imam Shāfi’i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqh*. Jakarta: Lentera, 2007.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)
- Fatah, Abdul, Abdullah, Al-Barsumi, *Tarikh Al-Tasyri’ al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr
- Roy, Muhammad. *Ushul Fiqh Madhab Aristoteles*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Abu Muhammad, Zahrah. *Imam Shāfi’i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqh*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Fatah, Abdul, Abdullah al-Barsumi, *Tārikh al-Tasyri’ al-Islami*. Beirut: Dār Al-Fikr, T.T.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Ushūl Fiqih al-Islāmiyyah*. Damsyik: Dār al-Fikr, 1996.
- Shāfi’i, Rahmat *Ushul Fiqih*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998.

- al-Qathan, Manna. *Mabāhith Fi Ulūmu al-Hadith*, Terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1989.
- al-Syūrbasi, Ahmad *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madhab*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Darul Azka Dan Nailul Huda, *LūBb al-Ushūl*. Santri Salaf Press, 2014.
- Raḥmān, Abdul, al-Jazīrī. *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāb al-Arba’ah, Vol 4*. Lebanon: Dār al-Katab al-Ilmiyah, 2011.
- Abu, Muhammad, Zahrah. *Imam ShāFi’i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqh*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam “Telaah Sosio-Historis Pemikiran Shāfi’i*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Abi, al-Imam, Abdullah Muhammad Bin Idris al-Shāfi’i, *al-Umm*. Beirut: Daral-al-Fikr, Juz 5, Cet. 1 2009.
- Muhammad, Teungku, hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhab*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- Ensiklopedia, *Hukum Islam 2*
- al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad Aw Madinah al-Islamiyah Mundu Ta’sisiha Hatta Sanah 463 H.T.T.* : Dar al-Fikr, T.T.
- Zahrah, Abu. *Tarikh al-Madhabbi al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I*. Departemen Agama RI, 2009.
- Al-din, Syam, al-sarkhasī. *al-Mabsūt*, jus 3, beirut: dar al-fikr 1989.
- Kamaludīn Muhammad al-Sakandarī. *Syarah Fathul Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Zuaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, T.T.